



**PENETAPAN**  
**Nomor 127/Pdt.P/2019/PN.Tim.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :-----

Nama : SYANNE MANDESSY;-----  
Tempat, tgl. lahir : Sorong, 19 Oktober 1964;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----  
Agama : Kristen;-----  
Alamat : Jalan KH. Dewantara, Desa Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

**Pengadilan Negeri tersebut;**-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 129/Pdt.P/2019/PN.Tim. tanggal 2 September 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Telah memeriksa surat permohonan dan surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;-----

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 2 September 2019 dengan Reg. Perkara Nomor 129/Pdt.P/2019/PN.Tim, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari Almarhum Arie Kiky Mandessy yang baru saja meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2019 di Timika dengan meninggalkan 4 ( empat ) orang anak dari hasil perkawinannya;-----
2. Bahwa Alm. Arie Kiky Mandessy semasa hidupnya pada tahun 2002 telah melangsungkan perkawinan pertama dengan seorang perempuan bernama : SIERA AGUSTINA TANGKE di hadapan Gereja Kristen Protestan di Belopa Kabupaten Luwu dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak : **WANELGA FEBRILIAN BRIGITHA CHASEL MANDESSY**, lahir di Belopa pada tanggal 1 Februari 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/452/ISTIMEWA/B/DKKB/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Ahli Waris II;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada Tahun 2002 Alm Arie Kiky Mandessy melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Arisanti Teguh Rahayu** secara Agama Islam sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 729/17/VI/2002, dan kemudian **bercerai** pada tahun 2014 sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor : 1897/AC/2014/PA/MSy. Tangerang 11 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2348/Pdt. G/PA. Tng, Tanggal 15 Januari 2014, dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak masing-masing : sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **IVANA AZALIA SALSABILA MANDESSY dan DAFA ADITYA MANDESSY , Selanjutnya disebut ahli waris II;**-----
4. Bahwa kemudian Alm. Arie Kiky Mandessy melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **JULIAN**, sesuai Akta Perkawinan Noor : 7371-KW-06052013-0001 tanggal 7 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar, dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama : **ALFA FREDERICK KIMIZAIKO MANDESSY**, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-10082013-0033, tertanggal 10 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut ahli Waris III;-----
5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 Arie Kiky Mandessy yang adalah adik Kandung Pemohon meninggal dunia, dan oleh karenanya keempat anak tersebut yang lahir dari kedua orang isteri dan satu mantan isterinya mohon agar ditetapkan di bawah Perwalian Pemohon;-----
6. Bahwa pada saat ini anak – anak tersebut di atas masih di bawah umur dan lagi pula tidak berada di Timika, oleh karena berdasarkan kuasa tersebut Pemohon diberikan hak perwalian untuk dapat mengurus segala hak-hak Alm. Arie Kiky Mandessy berupa :-----
  - ☐ Hak Atas Pasangon;-----
  - ☐ Hak Atas Pembayaran Dana Pensiun;-----
  - ☐ Hak Pembayaran BPJS;-----

Berdasarkan seluruh uraian permohonan ini, maka mohon agar Pengadilan Negeri Kota Timika berkenan menetapkan :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
  2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari anak-anak masing-masing :-----
    1. WANELGA FEBRIAN CHASEL MANDESSY;-----
    2. IVANA AZALIA SILFA SALSABILA MANDESSY;-----
    3. DALFA ADITYA MANDESSY;-----
    4. ALFA FREDERICK KIMIZAIKO MANDESSY;-----
- Untuk mengurus hak-hak pada Alm. Arie Kiky Mandessy pada PT. Freeport Indonesia di Timika berupa : Hak atas Pasangon, Hak Atas Pembayaran Pensiun dan Hak atas Pembayaran BPJS;-----
3. Biaya perkara menurut hukum;-----

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PN.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, selanjutnya Pemohon tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat, yaitu :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syane Mandessy NIK 9109015910640001, diberi tanda bukti P.1;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arrie Kiki Mandessy NIK 9109011004680001, diberi tanda bukti P.2;-----
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.9109011205100112 an. Kepala Keluarga : Arrie Kiki Mandessy, diberi tanda bukti P-3;-----
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9109-KM-26082019-0001 tanggal 27 Agustus 2019, telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2019 seorang bernama Tn. Arrie Kiki Mandessy, lahir di Sorong pada tanggal 10 April 1973, diberi tanda bukti P-4;-----
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/452/ISTIMEWA/B/DKKB/IX/2007 tanggal 5 September 2007, di Ujungpandang pada tanggal 1 Februari 1990 telah lahir Wanelga Febrilian Brighita Chasel anak Kesatu dari suami isteri Arie Mandessy dan Siera Agustine Tangke, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Luwu, diberi tanda bukti P-5;-----
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Siera Agustina Tangke dan Wanelga Febrilian Brighita Chasel Mandessy sebagai Para Ahli Waris dari alm. Arrie Kiki Mandessy tanggal 23 Agustus 2019, disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Wanagon, Distrik Mimika Baru Nomor 474/675/2019 tanggal 23 Agustus 2019, dan dikuatkan oleh Kepala Distrik Mimika Baru Nomor 474.2/97/Dmb/2019 tanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda P-6;-----
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1897/AC/2014/PA.Tng. tanggal 11 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang, yang menerangkan berdasarkan Ketetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2348/Pdt.G/2014/PA.Tng tanggal 15 Januari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap telah terjadi perceraian antara Arie Mandessy Bin Frans Leornard Mandessy dan Arisanti Teguh Rahayu Bin R. Hartono dengan Cerai Talak Kesatu Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang tanggal 20 Juni 2002 Nomor 729/17/VI/2002, diberi tanda P-7;-----
8. Fotokopi Keterangan Akta Kelahiran Nomor 472.22/s-ket/1750/MMK/2019 tanggal 27 Agustus 2019, menerangkan di Timika pada tanggal 17 Mei 2004 telah lahir Ivana Azalia Syifa Salsabila anak Kesatu dari suami isteri Arie Mandessy dan Arisanti Teguh Rahayu, telah terdaftar dan tercatat Akta

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PN.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. 477/7/3.a/MMK/2004 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kasie Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, diberi tanda bukti P-

8;-----

9. Fotokopi Keterangan Akta Kelahiran Nomor 472.22/s-ket/1749/MMK/2019 tanggal 27 Agustus 2019, menerangkan di Timika pada tanggal 5 Desember 2005 telah lahir Daffa Aditya Mandessy anak Kedua dari suami isteri Arie Mandessy dan Ariesanti Teguh Rahayu, telah terdaftar dan tercatat Akta Kelahiran No. 477/1277.a/MMK/2005 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kasie Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, diberi tanda bukti P-

9;-----

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Ivana Azalia Salsabila Mandessy dan Dafa Aditya Mandessy sebagai Para Ahli Waris dari alm. Arrie Kiki Mandessy tanggal 23 Agustus 2019, disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Wanagon, Distrik Mimika Baru Nomor 474/674/2019 tanggal 23 Agustus 2019, dan dikuatkan oleh Kepala Distrik Mimika Baru Nomor 474.2/96/Dmb/2019 tanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda P-10;-----

11. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-06052013-0001 tanggal 7 Mei 2013, di Makassar pada tanggal 7 Mei 2013 telah tercatat perkawinan antara Ari K. Mandessy dengan Julian yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Daud Sampe Ruru, STh pada tanggal 28 April 2013, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar, diberi tanda P.11;-----

12. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja Nomor 04/SN-JBR/IV/2013 tanggal 27 April 2013, menerangkan pada tanggal 28 April 2013 di Jemaat Bunturannu Klasik Makassar telah diberkati/diteguhkan dalam nikah kudus Ari K. Mandessy dengan Julian, diberi tanda P.12;-----

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-10082013-0033 tanggal 10 September 2014, di Timika pada tanggal 6 Agustus 2013 telah lahir Alva Frederick Kimizaiko Mandessy anak Kesatu dari suami isteri Arie Mandessy dan Julian, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, diberi tanda bukti P.13;-----

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Julian dan Alfa Frederick Kimizaiko Mandessy sebagai Para Ahli Waris dari alm. Arrie Kiki Mandessy tanggal 23 Agustus 2019, disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Wanagon,

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PN.Tim.



Distrik Mimika Baru Nomor 474/676/2019 tanggal 23 Agustus 2019, dan dikuatkan oleh Kepala Distrik Mimika Baru Nomor 474.2/98/Dmb/2019 tanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda P.14;-----

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Syane Mandessy sebagai Para Ahli Waris dari alm. Arrie Kiki Mandessy tanggal 26 Agustus 2019, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Wanagon, Distrik Mimika Baru tanggal 26 Agustus 2019, dan diketahui oleh Kepala Distrik Mimika Baru, diberi tanda P.15;-----

16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor W30-U10/150/HK.00/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syane Mandessy, kemudian dibubuhkan tandatangannya dihadapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika khusus untuk keperluan mengambil/mengalihkan dana tabungan pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Tembagapura dengan nomor rekening 1540004714071 an Arrie Kiki Mandessy, diberi tanda P.16;-----

17. Fotokopi Surat Kuasa dari Julian kepada Syane Mandessy tanggal 18 Agustus 2019 perihal kuasa untuk mengurus segala hak-hak Pemberi Kuasa selaku ahli waris dari almarhum Arie Kiki Mandessy pada PT Freeport Indonesia berupa Hak atas pembayaran pemsangon, ha katas pembayaran pension dan hak atas pembayaran BPJS, bertindak sebagai wali atas para ahli waris lainnya dari almarhum Arie Kiki Mandessy yakni Wanelga Febrilian Brigitha Chasel, Ivana Azalia Salsabila, Dafa Aditya dan Alfa Frederick Kimizaiko, diberi tanda P.17;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-17 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.5, P.11, P.12 dan P.13 berupa fotokopi dari fotokopi;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**1. Saksi AMBROSIUS LAMERA :**-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki 7 (tujuh) orang anak dan saat ini tinggal di Timika;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Arie Kiki Mandessy sejak masih kecil bersama-sama di Fak-fak, Merauke dan Timika;-----
- Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari Almarhum Arie Kiky Mandessy yang baru saja meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2019 di Jakarta dan dimakamkan di Timika;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Arie Kiky Mandessy 1 (satu) orang isteri bernama Julian, dan juga meninggalkan 4 ( empat ) orang anak dari hasil perkawinannya yakni **WANELGA FEBRILIAN BRIGITHA CHASEL MANDESSY**, lahir di Belopa pada tanggal 1 Februari 2007, **IVANA AZALIA SYIFA SALSABILA** lahir di Timika pada tanggal 17 Mei 2004, **DAFFA ADITYA MANDESSY** lahir di Timika pada tanggal 5 Desember 2005 dan **ALVA FREDERICK KIMIZAICO MANDESSY** lahir di Timika pada tanggal 6 Agustus 2013;-----
- Bahwa Alm. Arie Kiky Mandessy semasa hidupnya pada tahun 2000-an telah melangsungkan perkawinan pertama namun belum dicatatkan di Pencatatan Sipil, dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak **WANELGA FEBRILIAN BRIGITHA CHASEL MANDESSY**;-----
- Bahwa kemudian pada Tahun 2002 Alm Arie Kiky Mandessy melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Arisanti Teguh Rahayu** secara Agama Islam di Kota Tangerang kemudian **bercerai** pada tahun 2014, dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak masing-masing bernama **IVANA AZALIA SALSABILA MANDESSY** dan **DAFA ADITYA MANDESSY**;---
- Bahwa kemudian Almarhum Arie Kiky Mandessy melangsungkan perkawinan ketiga dengan seorang perempuan bernama **JULIAN**, dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama **ALFA FREDERICK KIMIZAICO MANDESSY**;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 Arie Kiky Mandessy yang adalah adik Kandung Pemohon meninggal dunia, dan oleh karenanya keempat anak tersebut yang lahir dari kedua orang isteri dan satu mantan isterinya mohon agar ditetapkan di bawah Perwalian Pemohon;-----
- Bahwa pada saat ini anak – anak tersebut di atas masih di bawah umur dan lagi pula tidak berada di Timika, oleh karena berdasarkan surat Kuasa dari isteri Almarhum Arie Kiky Mandessy yang bernama Julian Pemohon diberikan kuasa untuk mengurus segala hak-hak Pemberi Kuasa selaku ahli waris dari almarhum Arie Kiky Mandessy pada PT Freeport Indonesia berupa Hak atas pembayaran pemsangon, hak atas pembayaran pension dan hak atas pembayaran BPJS, bertindak sebagai Wali atas para ahli waris lainnya dari almarhum Arie Kiky Mandessy yakni Wanelga Febrilian Brigitha Chasel, Ivana Azalia Salsabila, Dafa Aditya dan Alfa Frederick Kimizaiko;-----
- Bahwa keluarga Pemohon telah sepakat dan tidak berkeberatan bila Pemohon bertindak sebagai wali untuk kepentingan anak-anak Almarhum Arie Kiky Mandessy sehingga Pemohon dapat mengurus segala hak-hak Alm. Arie Kiky Mandessy di PT Freeport Indonesia antara lain berupa Hak Atas Pasangon, Hak Atas Pembayaran Dana Pensiun dan Hak Pembayaran BPJS;-----

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PN.Tim.



Pemohon membenarkan keterangan Saksi;-----

**2. Saksi MARLIN RENGKUAN :**-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena hubungan pertemanan;---
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki 7 (tujuh) orang anak dan saat ini tinggal di Timika;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Arie Kiki Mandessy sejak masih kecil bersama-sama di Fak-fak, Merauke dan Timika;-----
- Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari Almarhum Arie Kiky Mandessy yang baru saja meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2019 di Jakarta dan dimakamkan di Timika;-----
- Bahwa Almarhum Arie Kiky Mandessy 1 (satu) orang isteri bernama Julian, dan juga meninggalkan 4 ( empat ) orang anak dari hasil perkawinannya yakni **WANELGA FEBRILIAN BRIGITHA CHASEL MANDESSY**, lahir di Belopa pada tanggal 1 Februari 2007, **IVANA AZALIA SYIFA SALSABILA** lahir di Timika pada tanggal 17 Mei 2004, **DAFFA ADITYA MANDESSY** lahir di Timika pada tanggal 5 Desember 2005 dan **ALVA FREDERICK KIMIZAICO MANDESSY** lahir di Timika pada tanggal 6 Agustus 2013;-----
- Bahwa Alm. Arie Kiky Mandessy semasa hidupnya pada tahun 2000-an telah melangsungkan perkawinan pertama namun belum dicatatkan di Pencatatan Sipil, dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak **WANELGA FEBRILIAN BRIGITHA CHASEL MANDESSY**;-----
- Bahwa kemudian pada Tahun 2002 Alm Arie Kiky Mandessy melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Arisanti Teguh Rahayu** secara Agama Islam di Kota Tangerang kemudian **bercerai** pada tahun 2014, dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak masing-masing bernama **IVANA AZALIA SALSABILA MANDESSY** dan **DAFA ADITYA MANDESSY**;---
- Bahwa kemudian Almarhum Arie Kiky Mandessy melangsungkan perkawinan ketiga dengan seorang perempuan bernama **JULIAN**, dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama **ALFA FREDERICK KIMIZAICO MANDESSY**;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 Arie Kiky Mandessy yang adalah adik Kandung Pemohon meninggal dunia, dan oleh karenanya keempat anak tersebut yang lahir dari kedua orang isteri dan satu mantan isterinya mohon agar ditetapkan di bawah Perwalian Pemohon;-----
- Bahwa pada saat ini anak – anak tersebut di atas masih di bawah umur dan lagi pula tidak berada di Timika, oleh karena berdasarkan surat Kuasa dari isteri Almarhum Arie Kiky Mandessy yang bernama Julian Pemohon diberikan kuasa untuk mengurus segala hak-hak Pemberi Kuasa selaku ahli waris dari almarhum Arie Kiki Mandessy pada PT Freeport Indonesia berupa Hak atas pembayaran pemsangan, hak atas

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PN.Tim.



pembayaran pension dan hak atas pembayaran BPJS, bertindak sebagai Wali atas para ahli waris lainnya dari almarhum Arie Kiki Mandessy yakni Wanelga Febrilian Brigitha Chasel, Ivana Azalia Salsabila, Dafa Aditya dan Alfa Frederick Kimizaiko;-----

- Bahwa keluarga Pemohon telah sepakat dan tidak berkeberatan bila Pemohon bertindak sebagai wali untuk kepentingan anak-anak Almarhum Arie Kiky Mandessy sehingga Pemohon dapat mengurus segala hak-hak Alm. Arie Kiki Mandessy di PT Freeport Indonesia antara lain berupa Hak Atas Pasangon, Hak Atas Pembayaran Dana Pensiun dan Hak Pembayaran BPJS;-----

Pemohon membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan selanjutnya Pemohon menyatakan mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengutip segala sesuatu yang terjadi didalam sidang sebagaimana terurai didalam Berita Acara Sidang, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam Penetapan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali yang sah dari anak-anak kandung adik Pemohon yang bernama Almarhum Arie Kiky Mandessy, sebagai berikut **WANELGA FEBRILIAN BRIGITHA CHASEL MANDESSY**, lahir di Belopa pada tanggal 1 Februari 2007, **IVANA AZALIA SYIFA SALSABILA** lahir di Timika pada tanggal 17 Mei 2004, **DAFFA ADITYA MANDESSY** lahir di Timika pada tanggal 5 Desember 2005 dan **ALVA FREDERICK KIMIZAIKO MANDESSY** lahir di Timika pada tanggal 6 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Timika yaitu di Jalan K.H. Dewantara Rt.008/Rw.-, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika (Bukti P.1, P15 dan P.16) sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d P.17, keterangan Saksi Ambrosius Lamera dan Saksi Marlin Rengkuan, serta keterangan Pemohon yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon (Bukti P.1) adalah Kakak Kandung dari Almarhum Arie Kiky Mandessy (Bukti P.15 dan P.16) yang baru saja meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2019 di Timika (Bukti P.2, P.3 dan P.4) dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan 4 ( empat ) orang anak dari hasil perkawinannya yakni **WANELGA FEBRILIAN BRIGITHA CHASEL MANDESSY**, lahir di Belopa pada tanggal 1 Februari 2007 (Bukti P.5), **IVANA AZALIA SYIFA SALSABILA** lahir di Timika pada tanggal 17 Mei 2004 (Bukti P.8), **DAFFA ADITYA MANDESSY** lahir di Timika pada tanggal 5 Desember 2005 (Bukti P.9) dan **ALVA FREDERICK KIMIZAIKO MANDESSY** lahir di Timika pada tanggal 6 Agustus 2013 (Bukti P.13);-----

2. Bahwa Alm. Arie Kiky Mandessy semasa hidupnya pada tahun 2002 telah melangsungkan perkawinan pertama dengan seorang perempuan bernama : **SIERA AGUSTINA TANGKE** di hadapan Gereja Kristen Protestan di Belopa Kabupaten Luwu, namun belum dicatatkan di Pencatatan Sipil, dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak : **WANELGA FEBRILIAN BRIGITHA CHASEL MANDESSY**, lahir di Belopa pada tanggal 1 Februari 2007;-----
3. Bahwa kemudian pada Tahun 2002 Alm Arie Kiky Mandess y melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Arisanti Teguh Rahayu** secara Agama Islam sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 729/17/VI/2002, dan kemudian **bercerai** pada tahun 2014 sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor : 1897/AC/2014/PA/Msy. Tangerang 11 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2348/Pdt. G/PA. Tng, Tanggal 15 Januari 2014 (Bukti P.7), dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **IVANA AZALIA SALSABILA MANDESSY dan DAFA ADITYA MANDESSY** (Bukti P.8 dan P.9);-----
4. Bahwa kemudian Almarhum Arie Kiky Mandessy melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **JULIAN**, sesuai Akta Perkawinan Nomor : 7371-KW-06052013-0001 tanggal 7 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama **ALVA FREDERICK KIMIZAIKO MANDESSY**, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-10082013-0033, tertanggal 10 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika (Bukti P.13);-----
5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 Arie Kiky Mandessy yang adalah adik Kandung Pemohon meninggal dunia (Bukti P.4), dan oleh karenanya keempat anak tersebut yang lahir dari kedua orang isteri dan satu mantan isterinya mohon agar ditetapkan di bawah Perwalian Pemohon;-----
6. Bahwa pada saat ini anak – anak tersebut di atas masih di bawah umur dan lagi pula tidak berada di Timika, oleh karena berdasarkan Kuasa dari isteri Almarhum Arie Kiky Mandessy yang bernama Julian (Bukti P.15, P.16 dan

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PN.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.17), Pemohon diberikan kuasa untuk mengurus segala hak-hak Pemberi Kuasa selaku ahli waris dari almarhum Arie Kiki Mandessy pada PT Freeport Indonesia berupa Hak atas pembayaran pemsangon, hak atas pembayaran pension dan hak atas pembayaran BPJS, bertindak sebagai Wali atas para ahli waris lainnya dari almarhum Arie Kiki Mandessy yakni Wanelga Febrilian Brigitha Chasel, Ivana Azalia Salsabila, Dafa Aditya dan Alfa Frederick Kimizaiko;-----

7. Bahwa keluarga Pemohon telah sepakat dan tidak berkeberatan bila Pemohon bertindak sebagai wali untuk kepentingan anak-anak Almarhum Arie Kiky Mandessy sehingga Pemohon dapat mengurus segala hak-hak Alm. Arie Kiki Mandessy di PT Freeport Indonesia antara lain berupa Hak Atas Pasangon, Hak Atas Pembayaran Dana Pensiun dan Hak Pembayaran BPJS;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Pemohon dapat diberikan hak perwalian dari anak-anak kandung dari adik Pemohon yang telah meninggal dunia yakni alm. Arrie Kiki Mandessy:-----

Menimbang, bahwa pengertian "Perwalian" menurut ketentuan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, maka untuk anak terkwalifikasi tersebut, ketika hendak melakukan tindakan hukum adalah belum cakap (onbekwamp) sehingga haruslah diwakili oleh walinya;-----

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum bahwa almarhum Arie Kiki Mandessy ketika meninggal dunia meninggalkan para ahli waris yakni 1 (satu) orang isteri bernama Julian (Bukti P.14), 4 ( empat ) orang anak dari hasil perkawinannya yakni **WANELGA FEBRILIAN BRIGITHA CHASEL MANDESSY**, lahir di Belopa pada tanggal 1 Februari 2007 (Bukti P.6), **IVANA AZALIA SYIFA SALSABILA** lahir di Timika pada tanggal 17 Mei 2004 (Bukti P.8), **DAFFA ADITYA MANDESSY** lahir di Timika pada tanggal 5 Desember 2005 (Bukti P.9) dan **ALVA FREDERICK KIMIZAICO MANDESSY** lahir di Timika pada tanggal 6 Agustus 2013 (Bukti P.14), dan ternyata Ny. Julian (isteri almarhum Arie Kiki Mandessy) telah memberikan surat Kuasa (Bukti P.17) yang isinya Pemohon diberikan Kuasa untuk mengurus segala hak-hak Pemberi Kuasa selaku ahli waris dari almarhum Arie Kiki Mandessy pada PT Freeport Indonesia berupa Hak atas pembayaran pesangon, hak atas pembayaran pension dan hak atas pembayaran BPJS, bertindak sebagai Wali atas para ahli waris lainnya dari almarhum Arie Kiki Mandessy yakni Wanelga Febrilian Brigitha Chasel, Ivana Azalia Salsabila, Dafa Aditya dan Alfa Frederick Kimizaiko, oleh karena anak-anak almarhum Arie Kiki Mandessy yang masih dibawah 18 (delapan belas) tahun maka ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterapkan atas diri anak-anak almarhum Arie Kiki Mandessy, bahwa Pemohon sebagai saudara

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PN.Tim.



kandung dari anak-anak almarhum Arie Kiki Mandessy yang telah mendapatkan kuasa dari isteri almarhum Arie Kiki Mandessy dapat ditetapkan sebagai wali yang sah atas anak-anak dari almarhum Arie Kiki Mandessy yakni **WANELGA FEBRIAN BRIGITHA CHASEL MANDESSY**, lahir di Belopa pada tanggal 1 Februari 2007 (Bukti P.6), **IVANA AZALIA SYIFA SALSABILA** lahir di Timika pada tanggal 17 Mei 2004 (Bukti P.8), **DAFFA ADITYA MANDESSY** lahir di Timika pada tanggal 5 Desember 2005 (Bukti P.9) dan **ALVA FREDERICK KIMIZAIKO MANDESSY** lahir di Timika pada tanggal 6 Agustus 2013, dengan demikian permohonan pemohon sebagai wali tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon agar Pemohon dapat bertindak secara hukum mewakili anak-anak dari almarhum Arie Kiki Mandessy yakni **WANELGA FEBRIAN BRIGITHA CHASEL MANDESSY**, lahir di Belopa pada tanggal 1 Februari 2007 (Bukti P.6), **IVANA AZALIA SYIFA SALSABILA** lahir di Timika pada tanggal 17 Mei 2004 (Bukti P.8), **DAFFA ADITYA MANDESSY** lahir di Timika pada tanggal 5 Desember 2005 (Bukti P.9) dan **ALVA FREDERICK KIMIZAIKO MANDESSY** lahir di Timika pada tanggal 6 Agustus 2013, untuk kepentingan untuk mengurus hak-hak dari Almarhum Arie Kiki Mandessy pada PT. Freeport Indonesia di Timika berupa Hak atas Pasangon, Hak Atas Pembayaran Pensiun dan Hak atas Pembayaran BPJS adalah sudah merupakan bagian dari hak perwalian yang telah diberikan kepada Pemohon yakni selain mengurus diri pribadi anak-anak yang bersangkutan juga mengurus harta bendanya (Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian permohonan ini dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;-----

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai Wali yang sah dari anak-anak dari alm. Arrie Kiki Mandessy yakni masing-masing :-----
  1. WANELGA FEBRIAN CHASEL MANDESSY;-----
  2. IVANA AZALIA SILFA SALSABILA MANDESSY;-----
  3. DALFA ADITYA MANDESSY;-----
  4. ALFA FREDERICK KIMIZAIKO MANDESSY;-----Termasuk untuk mengurus hak-hak dari Alm. Arrie Kiki Mandessy pada PT. Freeport Indonesia di Timika berupa : Hak atas Pasangon, Hak Atas Pembayaran Pensiun dan Hak atas Pembayaran BPJS;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **Selasa, tanggal 10 September 2019**, oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.**, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Veni Sara, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Pemohon;---

HAKIM,

**SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**VENI SARA, S.H.**

**Biaya Perkara :**

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP | : Rp30.000,00          |
| 2. Biaya Pemberkasan              | : Rp150.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan                | : Rp80.000,00          |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat     | : -                    |
| 5. Biaya Sumpah                   | : Rp30.000,00          |
| 6. Materai                        | : Rp6.000,00           |
| 7. Redaksi                        | : <u>Rp10.000,00</u> + |
|                                   | Rp306.000,00           |

----- (tiga ratus enam ribu rupiah) -----